

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JUMAPOLO

Jl. Raya Jumapolo No. Telp. (0271) 4990114 Kode Pos 57783

Website: jumapolo.karanganyarkab.go.id EMAIL: jumapolokec@gmail.com

BERITA ACARA NOMOR: 140/41/2022

----- Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Pungutan Desa, Tata Ruang Desa dan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Keputusan Camat Jumapolo Tahun 2022, yang dibentuk Nomor: 180.19/30 Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022 masing-masing: : Camat Jumapolo Sebagai Pengarah 1. Haryanto, S.E., M.A.P.

: Sekcam Jumapolo sebagai Ketua 2. Sri Ningsih, S.Sos, MM

Seksi Tata Pemerintahan 3. Retno Wulandari, S.IP : Kepala Jumapolo sebagai Kecamatan

Sekretaris

Kecamatan **PMD** : Kepala Seksi 4. Hastutin Merdekawati, S.E.

Jumapolo sebagai Anggota

: JP2HD Kecamatan Jumapolo sebagai 5. Irawan Tejo Nusantoro

Anggota

-----Telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2023 Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	CATATAN
1.	Pengetikan	 a. Jenis huruf: Bookman Old Style; b. Ukuran huruf 12; c. Diketik dengan jarak spasi 1; d. Ukuran kertas folio; e. Tanpa cetak tebal; f. Pengetikan Bab, Bagian dan Pasal ditaruh ditengah margin; g. Pengetikan ayat tanpa tanda baca titik. Contoh (1)
2.	Menimbang	Agar disesuaikan menjadi: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan

3.	Diktum Mengingat	landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Dasar Hukum cukup mencantumkan yang memberi kewenangan dan yang
		member Rewenlagan dan yang mendelegassikan, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);

4.	Naskah RAPBDesa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. 1.992.642.200,-
		b. Belanja Rp. 1.915.642.200,- Surplus/Defisit 77.000.000,-
		c. Pembiayaan
		Penerimaan Rp. 0,-
		Pengeluaran Rp. 77.000.000,-
		SelisihPembiayaan Rp (77.000.000,-)
		Sisa Lebih Rp. 0,-
5.	Lampiran APBDesa	
	a. Lampiran I Anggaran	1. Ada
	Pendapatan dan Belanja	
	Desa Tahun 2023	1 02 Describer
	b. Nota Kesepakatan antara	1.Ditetapkan pada tanggal 23 Desember
	Pemerintahan Desa dan	2022
	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
	c. Naskah Peraturan Kepala	1.Disesuaikan dengan Penjabaran APBDesa
	Desa tentang Penjabaran	(Perkades)
	APBDesa	(2 03314403)
	d. Lampiran Peraturan	1.Ada
	Kepala Desa tentang	
	Penjabaran APBDesa	
	e. Rencana Anggaran Belanja	1.Ada
	(RAB) APBDesa	
6.	a. Aspek Administrasi dan	Telah memenuhi syarat aspek Administrasi
	Legalitas	dan Legalitas
	b. Aspek Kebijakan dan	Telah memenuhi syarat Aspek kebijakan
	Struktur APBDes	dan Struktur APBDes

----- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA:

1. Haryanto, S.E., M.A.P. NIP. 196705141989031011

2. Sri Ningsih, S.Sos, MM NIP. 196705231989012002

3. Retno Wulandari, S.IP NIP. 197012122000032008

4. Hastutin Merdekawati, SE NIP. 198008172010012026

5. Irawan Tejo Nusantoro NIP. 197303082010011002

: Camat Jumapolo (Pengarah)

: Sekretaris Camat (Ketua)

: Kasi Tata Pemerintahan (Sekretaris)

ECAMATAN

: Kasi PMD (Anggota)

: JP2HD Kec. Jumapolo (Anggota)